

**EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN SUNGAI
PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT
KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan**

AHMAD BASIR

NPT: 19 03 074

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN
PALEMBANG**

2022

**EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN SUNGAI
PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT
KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan**

AHMAD BASIR

NPT: 19 03 074

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN
PALEMBANG**

2022

**PERSETUJUAN SEMINAR
KERTAS KERJA WAJIB**

**EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN SUNGAI
PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT
KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nama Taruna/i : AHMAD BASIR
NPT : 19 03 074
Program Studi : DIPLOMA III MTPD

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, 05 Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing 1



KODRAT ALAM, S.SiT., M.T.
Pembina/IV/a
NIP. 19780629 200003 1 001

Pembimbing 2



FERDINAND PUSRIANSYAH, S.SiT., S.H., M.Si.
Penata Tk 1/III/d
NIP. 19820310 200312 1 003

Mengetahui
Ketua Program Studi
Diploma III Manajemen Transportasi
Perairan Daratan



SURNATA, S.SiT., M.M.
Pembina/IV/a
NIP. 19660719 198903 1 001

**EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN SUNGAI
PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT
KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Disusun dan Diajukan Oleh:

AHMAD BASIR

NPT. 19 03 074

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian KKW

Pada tanggal 09 Agustus 2022


Menyetujui

Penguji I



SRI KELANA, M.Pd
Penata/III/c
NIP. 19821115 200912 1 004

Penguji II



FEBRIANSYAH, ST., MT
Penata Muda/III/a
NIP. 19890213 201001 1 002

Penguji III



SRI KARTINI, ST., M.Si
Penata Muda Tk 1/III/b
NIP. 19840117 200812 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi

Perairan Daratan



SURNATA, S.SiT., M.M.
Pembina/IV/a
NIP. 19660719 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD BASIR

NPT : 19 03 074

Program Studi : DIPLOMA III MTPD

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul: “EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, 09 Agustus 2022



AHMAD BASIR
NPT. 19 03 074

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD BASIR

NPT : 19 03 074

Program Studi : DIPLOMA III MTPD

Adalah **Pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi SDP Palembang

Alamat : Jl. Sabar Jaya no.116, Prajin, Banyuasin 1 Kab. Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan

Adalah **Pihak ke II** selaku pemegang Hak Cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 09 Agustus 2022

Pemegang Hak Cipta

Pencipta



()

AHMAD BASIR
NPT. 19 03 074

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul “EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kertas Kerja Wajib ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam Penelitian Kertas Kerja Wajib ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua (Bapak Marlis dan Ibu Bibit Sulastri) yang selalu memberi dukungan dan semangat.
2. Dr. H. IRWAN, S.H., M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
3. Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi D-III MTPD dan Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
4. KODRAT ALAM, S.SiT., M.T. sebagai Dosen Pembimbing I dan FERDINAND PUSRIANSYAH, S.SiT., S.H., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II Kertas Kerja Wajib terimakasih telah meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan.

5. Kakak Alumni Llasdp (Kak Yoyo, Kak Abdi, Kak Hery, Kak Maros, Kak Shafira) dan keluarga besar BPTD Wilayah XVI Kalimantan Tengah.
6. Windi Dwi Cahyanti yang selalu memberikan support dan semangat.
7. Tim PKL Kalimantan Tengah (Adit, Salsa, Panca, Kak Gading, Kak Aji, Kak Naibaho, Kak Salma, Kak Estu, Ragil, Hikam, Hari, Fajar).
8. Rekan – rekan satu angkatan XXX, Adik asuh Bom-bom dan adik tingkat angkatan XXXI & XXXII terimakasih atas bantuan dan doanya.
9. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini.

Peneliti menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 05 Agustus 2022



AHMAD BASIR
NPT. 19 03 074

ABSTRAK

**EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN SUNGAI
PADA KAPAL LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT
KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

AHMAD BASIR

**DIBIMBING OLEH:
KODRAT ALAM, S.SiT., M.T
DAN FERDINAND PUSRIANSYAH, S.SiT., S.H., M.Si**

Dermaga Mintin yang terletak di kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah melayani lintasan antara Mintin – Anjir Sampit dan memiliki 3 kapal yang beroperasi yaitu Kapal Palapa Agung, Kf Perintis dan Maju Bersama. Pada pengoperasian angkutan sungai dan danau, standar pelayanan memiliki nilai yang sangat penting bagi pengguna jasa. Namun, pada kondisi lapangan masih terdapat beberapa indikator pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan dari kondisi tersebut, penulis melakukan survey terhadap pelayanan dan fasilitas pada kapal tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian standar pelayanan minimal pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dengan kondisi eksisting dan pelayanan/ fasilitas apa saja yang perlu di perbaiki agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kapal yang beroperasi belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021. Kepada pihak pengelola kapal yang berwenang harus meningkatkan pelayanan penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. Adapun saran perbaikan bagi pengelola kapal sebagai berikut: Perlu adanya penambahan fasilitas petunjuk jalur evakuasi. Life jacket dewasa dan anak, alat pemadam api, radio komunikasi, Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, kotak sampah, stiker larangan merokok, Lampu navigasi, Perlu adanya penambahan intensitas cahaya pada kapal. Perlu adanya informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan dan keamanan, Kapal harus menyediakan penyambung platform ke kapal dan akses prioritas bagi penyandang disabilitas atau usia lanjut.

Kata Kunci: Standar, Pelayanan, Penumpang, Kesesuaian

ABSTRACT

EVALUATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS
RIVER TRANSPORT
ON SHIP ON THE MINTIN – ANJIR SAMPIT TRACK
PULANG PISAU REGENCY CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

AHMAD BASIR

GUIDED BY:

KODRAT ALAM, S.SiT., M.T

DAN FERDINAND PUSRIANSYAH, S.SiT., S.H., M.Si

Mintin Pier located in Pulang Pisau regency of Central Kalimantan province serves the route between Mintin - Anjir Sampit and has 3 ships operating namely the Palapa Agung Ship, Kf Perintis and Maju Bersama. In the operation of river and lake transportation, service standards have a very important value for service users. However, in field conditions there are still some service indicators that are not in accordance with certainty. Based on these conditions, the author conducted a survey of the services and facilities on the ship.

The purpose of this study is to determine the conformity of the minimum service standards in the Regulation of the Minister of Transportation Number 61 of 2021 concerning the Implementation of River and Lake Transportation with existing conditions and what services / facilities need to be improved to comply with the established standards.

Based on the results of analysts, it is obtained that the ships operating are not in accordance with the Minimum Service Standards in the Regulation of the Minister of Transportation Number 61 of 2021. The authorized ship manager must improve passenger services in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number 61 of 2021 concerning the implementation of river and lake transportation. Suggestions for improvement for ship managers are as follows: There is a need for additional evacuation route guidance facilities. Adult and child life jackets, fire extinguishers, communication radios, first aid kits in accidents, garbage boxes, smoking prohibition stickers, Navigation lights, There is a need for additional light intensity on the ship. In the need for travel information and travel and security interference information, the Ship must provide a platform connection to the ship and priority access for people with disabilities or the elderly.

Keywords: *Standard, Service, Passenger, Compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGALIHAN HAK CIPTA	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Batasan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Review Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori.....	8
1. Landasan Hukum	8
2. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Penelitian	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	19
B. Subyek Penelitian	19
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Data Primer	20
2. Data Sekunder	20
D. Teknik Analisis Data	21
1. Aspek keselamatan.....	22
2. Aspek keamanan	24
3. Aspek kenyamanan	24
4. Aspek kemudahan/keterjangkauan.....	25
5. Aspek kesetaraan.....	26

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Kondisi Fisik Wilayah.....	28
2. Batas Administrasi	31
3. Kependudukan.....	31
4. Komoditi Daerah.....	32
5. Hortikultura	32
6. Industri dan Perdagangan.....	33
7. Sarana Transportasi Angkutan Sungai	33
8. Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	37
9. Instansi Pembina Transportasi	39
10. Produktifitas Angkutan	48

11. Jaringan Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan.....	51
B. Hasil Penelitian	52
1. Penyajian Data	52
2. Analisis Data	63
C. Pembahasan.....	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Review Penelitian Sebelumnya	7
Tabel 3. 1	Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Keselamatan	22
Tabel 3. 2	Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Keamanan	24
Tabel 3. 3	Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Kenyamanan	24
Tabel 3. 4	Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Kemudahan / Keterjangkauan	25
Tabel 3. 5	Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Kesetaraan	26
Tabel 4. 1	Data Sungai dan Danau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	29
Tabel 4. 2	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau	30
Tabel 4. 3	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau	31
Tabel 4. 4	Persentase Penduduk di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 sampai 2020	31
Tabel 4. 5	Karakteristik kapal Palapa Agung	34
Tabel 4. 6	Karakteristik kapal KF.Perintis	35
Tabel 4. 7	Karakteristik kapal Maju Bersama	36
Tabel 4. 8	Fasilitas Daratan di Dermaga Mintin	37
Tabel 4. 9	Fasilitas Perairan di Satuan Pelayanan Dermaga Mintin	38
Tabel 4. 10	Data Produktivitas Keberangkatan 15 Hari Dermaga Mintin	48
Tabel 4. 11	Data Produktivitas Kedatangan 15 Hari Dermaga Mintin	49
Tabel 4. 12	Produktivitas 3 Bulan terakhir Dermaga Mintin 3 bulan terakhir ...	50
Tabel 4. 13	Lintasan Mintin - Anjir Sampit	51

Tabel 4. 14	Kondisi eksisting kapal Palapa Agung	52
Tabel 4. 15	Kondisi eksisting kapal Kf Perintis	55
Tabel 4. 16	Kondisi eksisting kapal Maju Bersama	58
Tabel 4. 17	Intensitas Cahaya	61
Tabel 4. 18	Intensitas suara Kebisingan	62
Tabel 4. 17	Kesesuaian Kondisi Pelayanan angkutan sungai pada kapal pada Lintasan Mintin – Anjir Sampit	63
Tabel 4. 20	Kebutuhan <i>life jacket</i> Dewasa	67
Tabel 4. 21	Kebutuhan <i>life jacket</i> Anak	68
Tabel 4. 22	Jenis APAR	68
Tabel 4. 23	Jenis Radio Komunikasi	70
Tabel 4. 24	Perbandingan Manfaat Antara Kondisi yang Ada Dengan Kondisi yang Direncanakan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Bagan Alir Penelitian	17
Gambar 3. 1	<i>Sound Level Meter</i>	26
Gambar 3. 2	<i>Light Meter</i>	27
Gambar 4. 1	Peta Pulau Kalimantan	28
Gambar 4. 2	Kapal Palapa Agung	34
Gambar 4. 3	Kapal Kf Perintis	35
Gambar 4. 4	Kapal Maju Bersama	36
Gambar 4. 5	Layout Dermaga Mintin	39
Gambar 4. 6	Struktur Organisasi BPTD XVI KALTENG	40
Gambar 4. 7	Lintasan Mintin – Anjir Sampit	51
Gambar 4. 8	Petunjuk jalur evakuasi	67
Gambar 4. 9	Kotak P3K	71
Gambar 4. 10	Stiker Layanan Pengaduan	73
Gambar 4. 11	Kotak Sampah	73
Gambar 4. 10	Informasi larangan merokok	74
Gambar 4. 13	<i>Mobile Ramp</i>	75

DAFTAR LAMPIRAN

Survey Produktifitas Penumpang Dermaga Mintin	85
Survey Intensitas Cahaya	86
Survey Intensitas Suara.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Angkutan Sungai dan Danau merupakan kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Kegiatan transportasi yang dilakukan di perairan Sungai Danau dan Penyeberangan memegang peran sangat penting dalam perkembangan arus transportasi yang mana dapat menunjang daerah-daerah yang sulit dijangkau. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan merupakan salah satu moda transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menghubungkan daerah – daerah yang dipisahkan oleh perairan.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km². Kalimantan Tengah memiliki 13 sungai yang besar yang dapat dijadikan sebagai alur pelayaran. Sungai Kahayan merupakan salah satu sungai di Kalimantan tengah yang memiliki Panjang kurang lebih 600 Km dan lebar 450 M. Sungai ini bermuara di 3 kabupaten/kota antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan bermuara di Laut Jawa.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki 9 dermaga sungai salah satunya yaitu Dermaga Mintin. Dermaga Mintin hanya melayani satu lintasan yaitu Lintasan

Mintin – Anjir Sampit dengan Panjang lintasan 0,95 Km dan Terdapat 3 Unit Kapal yang beroperasi yaitu:

1. Palapa Agung
2. Kf Perintis
3. Maju Bersama

Pada pengoperasian angkutan sungai dan danau, standar pelayanan memiliki nilai yang sangat penting bagi pengguna jasa yang merupakan standar pelayanan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyediaan pelayanan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pengelola kapal. Dengan demikian pelayanan yang bermutu dan berkualitas harus ditingkatkan dan diperbaiki agar sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021.

Dari hasil observasi pada periode Maret 2022 yang dilakukan penulis pada Praktek Kerja Lapangan di Dermaga Mintin, ditemukan beberapa layanan diatas kapal pada Lintasan Mintin – Anjir Sampit belum memenuhi standar pelayanan minimal terhadap penumpang dari aspek keselamatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan.

Untuk menjamin faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola kapal, perlu adanya evaluasi terhadap kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola kapal dengan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau pada kapal yang beroperasi di Dermaga Mintin Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini diambil judul **“EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI PADA KAPAL DI LINTASAN MINTIN – ANJIR SAMPIT KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum pada kondisi di Dermaga Mintin Kabupaten Pulau Pisau maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan diatas kapal pada lintasan Mintin – Anjir Sampit telah sesuai dengan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau?
2. Pelayanan dan fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal Angkutan Sungai dan Danau yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui apakah pelayanan diatas kapal pada lintasan Mintin – Anjir Sampit telah sesuai dengan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

2. Untuk mengetahui pelayanan dan fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal Angkutan Sungai dan Danau yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau yang sesuai dengan kebutuhan, selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat perguruan tinggi dan sebagai pijakan serta referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Taruna

1. Dapat mengaplikasikan teori - teori dan praktek yang didapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
2. Menambah wawasan dan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan.
3. Salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan,
2. Sebagai dasar atau referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Pemerintahan

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola Dermaga Mintin.
2. Dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan terhadap sistem dan kinerja pelayanan sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku.

d. Bagi Pengguna Jasa

1. Dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap penumpang pada saat menggunakan angkutan Sungai dan Danau.
2. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengguna jasa tentang Standar Pelayanan Minimal pada angkutan sungai dan danau.

E. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang Diteliti adalah Dermaga Mintin Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Hal yang Diteliti adalah Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau pada kapal di Lintasan Mintin – Anjir Sampit Kabupaten Pulang Pisau.
3. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai standar pelayanan penumpang pada kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit belum pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian yang penulis lakukan berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah membahas masalah standar pelayanan penumpang di kapal.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sebelumnya

No	Pembahasan	Perbandingan	
		Novan Berkat Sozanolo Z Npt. 1804086 Angkatan XXIX	Ahmad Basir Npt. 1903074 Angkatan XXX
1	Judul	Tinjauan Pelayanan Untuk Penumpang di KMP. Pora – Pora Pada Lintas Penyeberangan Balige – Onan Runggu Provinsi Sumatera Utara	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai Pada Kapal Di Lintasan Mintin – Anjir Sampit Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
2	Tempat Penelitian	Pelabuhan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara	Dermaga Mintin Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
3	Waktu Penelitian	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Peraturan Yang Digunakan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

Sumber: Hasil Analisa (2022)

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1 Butir 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

b. Pasal 1 Butir 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

c. Pasal 1 Butir 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.

d. Pasal 1 Butir 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

e. Pasal 1 Butir 26

Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

f. Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:

1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
5. Memelihara kelestarian lingkungan;

6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian
 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- a. Pasal 1

Butir 1

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Butir 4

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya disebut SPM adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
 - b. Pasal 3

Angkutan Sungai dan Danau meliputi kegiatan:

 - a) Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri;
 - b) Angkutan Sungai dan Danau antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga;
 - c) Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri;

- d) Angkutan Sungai dan Danau untuk daerah masih tertinggal dan/ atau wilayah terpencil; dan
- e) Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu.

c. Pasal 4

Ayat 1

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Ayat 2

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan keberangkatan dan kedatangan kapal yang dilakukan di pelabuhan sungai atau danau.

Ayat 3

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

d. Pasal 36

Ayat 1

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi aspek:

- a. keselamatan
- b. keamanan;
- c. kemudahan;
- d. kenyamanan; dan
- e. kesetaraan

Ayat 2

Pemeriksaan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal yang memiliki kompetensi.

Ayat 3

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ayat 4

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kebutuhan alat keselamatan pada kapal angkutan sungai yaitu:

- (1) Life Jacket dewasa sebanyak 110% dari kapasitas pelayar
(kapasitas penumpang ditambah jumlah awak kapal).
- (2) Life Jacket anak tersedia 10% dari kapasitas pelayar.

(3) Life Buoy paling sedikit 2 buah dan ditempatkan di tempat yang terlihat dan terjangkau

2. Landasan Teori

1) Transportasi

Menurut Miro, F. (2004: 4), Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

2) Angkutan Sungai dan Danau

Dalam Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Angkutan Di Perairan (2010), Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

3) Evaluasi

Menurut Umar (2005 : 36), Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

4) Standar Pelayanan

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Penerapan Standar Pelayanan (2012), Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

5) Standar Pelayanan Minimal

Priyono B, dkk (2021 : 238), Standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (perusahaan) maupun bagi masyarakat (pengguna jasa). Program peningkatan pelayanan menjadi sangat penting mengingat sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas (*public service*), maka tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi suatu keharusan. Masalah yang timbul adalah bahwa pada perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas menjadi suatu hal yang langka bagi para pelaksana perusahaan, apalagi perusahaan tersebut merupakan perusahaan dengan status badan usaha milik negara, dan merupakan perusahaan dengan

jasa produk monopoli dan dibutuhkan masyarakat luas. Program peningkatan pelayanan ini menjadi sesuatu program yang mungkin dianggap aneh bagi para staf pelaksana di lapangan, karena dengan pelayanan yang apa adanya produk perusahaan yang bersifat monopoli itupun masih dibutuhkan masyarakat luas. Peningkatan pelayanan mungkin dianggap sebagai program yang mengada-ada, mengingat produk jasa yang dihasilkan merupakan sesuatu produk yang tidak ada saingannya di pasaran. Dalam hal perhitungan persentase kesesuaian standar Pelayanan, penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase kesesuaian} = \frac{\Sigma \text{pelayanan yang sesuai}}{\Sigma \text{total jenis pelayanan}} \times 100 \% \quad (2.1)$$

Dengan perhitungan ini, dapat diketahui berapa persen tingkat kesesuaian standar pelayanan penumpang dengan kondisi eksisting yang ada di di atas kapal yang beroperasi di Lintasan Mintin – Anjir Sampit berdasarkan standar pelayanan minimal menurut Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, maka hasil ini sangat mempengaruhi atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

6) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456), Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

7) Data Sekunder


Menurut Sugiyono (2018:456), Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

8) Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482) Analisis data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

C. Kerangka Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan suatu rancangan mulai dari awal sampai proses itu selesai. Rancangan tersebut dapat ditunjukkan pada bagan alir penelitian pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Alir Penelitian

Sumber: Tim PKL Kalteng (2022)

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan proses penelitian yang dilakukan di Dermaga Mintin diawali dari mengidentifikasi permasalahan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi Dermaga Mintin Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya ditemukan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu dilakukan pengumpulan data - data baik itu data primer yang didapat dengan melakukan survey secara langsung maupun data sekunder yang didapat dengan mencari data-data di Dermaga Mintin dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dilakukan rekapitulasi data-data tersebut untuk mempermudah mengelompokkan data.

Setelah semua data didapat maka dapat dilakukan analisis permasalahan dan mencari pemecahan permasalahannya serta menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran yang membangun kinerja pelayanan di atas kapal pada Lintasan Mintin – Anjir Sampit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif yaitu penggunaan beberapa data yang diperoleh dari internet, literatur, jurnal dan observasi lapangan. Peneliti melakukan observasi lapangan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang kemudian di analisis.

B. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang Diteliti adalah Dermaga Mintin dan Kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Hal yang Diteliti adalah Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 pada Lintasan Mintin – Anjir Sampit Kabupaten Pulau Pisau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data sebagai bahan acuan dan perbandingan. Data yang diperoleh yaitu:

1. Data Primer

Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di kapal pada lintasan Mintin – Anjir Sampit. Adapun survey yang dilakukan yaitu Survey Standar Pelayanan Minimal angkutan Sungai di atas kapal dengan menggunakan form survey dengan jenis pelayanan, uraian, indikator, dan tolak ukur yang ada di Lampiran IV PM 61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dan juga melakukan survey produktifitas penumpang.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai instansi yang terkait pada objek penelitian yang kemudian diolah serta direkapitulasi sehingga menjadi satu data yang baku. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder antara lain:

a. Metode Literatur (Kepustakaan)

Data ini didapat dari literatur atau buku – buku yang ada di perpustakaan dan buku – buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Buku-buku yang digunakan yaitu:

- 1) Fidel Miro (2004), PERENCANAAN TRANSPORTASI
- 2) Broto Priyono, dkk (2021), PENGELOLAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBRANGAN

3) Sugiyono (2018), METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D

b. Metode Institusional

Metode ini berkaitan dengan data yang dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian. Data-data yang dikumpulkan yaitu:

- 1) BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah
 - Data karakteristik kapal yang beroperasi
 - Data struktur organisasi BPTD Wilayah XVI Kalimantan Tengah
 - Data sungai yang ada di Kalimantan Tengah
- 2) Satuan Pelayanan Dermaga Mintin
 - Data Produktifitas Dermaga Mintin 3 bulan terakhir
- 3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau
 - Pulang Pisau dalam Angka 2022

D. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan survey di Dermaga Mintin Kabupaten Pulang Pisau. Dilakukan pengambilan objek berupa gambar dan melakukan survey pelayanan di pelabuhan dengan menggunakan formulir yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk mengetahui apakah sistem pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil ini sangat mempengaruhi atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Adapun klasifikasi/indikator standar pelayanan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pada lampiran IV adalah sebagai berikut:

1. Aspek keselamatan

Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Keselamatan

NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
1	KESELAMATAN				
	a. Informasi keselamatan dan kesehatan	a. Informasi fasilitas keselamatan paling sedikit meliputi: 1) alat pemadam api ringan (APAR); 2) life jacket; 3) life buoy, 4) petunjuk jalur evakuasi; b. Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).	Ketersediaan	Harus tersedia informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang.	Informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan paling sedikit berupa stiker.

NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
	b. Fasilitas keselamatan	Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam).	-Kondisi -Ketersediaan	Ketersediaan alat keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: 1. petunjuk jalur evakuasi; 2. baju keselamatan (life jacket); 3. life buoy dan tali buangan; 4. alat pemadam api ringan (APAR); 5. lampu navigasi; 6. radio komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Life jacket tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas penumpang; • Jumlah ketersediaan life buoy paling sedikit 2 buah; • Life jacket dan life buoy diletakkan di tempat yang terlihat; • Jumlah ketersediaan life jacket anak 10 (sepuluh) persen dari kapasitas penumpang.
	c. Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan untuk penanganan darurat	-Ketersediaan -Kondisi	Fasilitas Kesehatan Paling Sedikit Perlengkapan Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021

- Jumlah Life jacket yaitu 110% dari kapasitas pelayar (jumlah penumpang ditambah jumlah awak kapal) dan jumlah life jacket anak yaitu 10% dari kapasitas pelayar (jumlah penumpang ditambah jumlah awak kapal).

2. Aspek keamanan

Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Keamanan

NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
2	KEAMANAN				
	a. Informasi gangguan keamanan	Stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang mudah dilihat.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mudah dibaca	Informasi gangguan keamanan mudah dilihat
	b. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan bagi pengguna jasa.	Intensitas cahaya	200 -300 Lux	

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021

3. Aspek kenyamanan

Tabel 3.3 Standar Pelayanan Minimal dari Aspek Kenyamanan

NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
3	KENYAMANAN				
	a. Fasilitas Kebersihan	Fasilitas yang disediakan untuk menjaga kebersihan di kapal paling sedikit berupa tempat sampah.	Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam kapal.	
	b. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan bagi pengguna jasa.	Intensitas cahaya	200 - 300 Lux	
	c. Informasi larangan merokok	Papan Informasi larangan merokok diatas kapal.	Ketersediaan Bentuk	Informasi berupa stiker.	

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021

4. Aspek kemudahan/keterjangkauan

Tabel 3.4 Standar Pelayanan Minimal Dari Aspek Kemudahan/Keterjangkauan

NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
4	KEMUDAHAN / KETERJANGKAUAN				
	a. Informasi perjalanan	Informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa, yang terbaca dan terdengar terkait informasi perjalanan (waktu perjalanan, jarak perjalanan tujuan perjalanan maupun kondisi dalam perjalanan).	Ketersediaan	Informasi dalam bentuk tulisan dan audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.	Informasi dengan intensitas diumumkan sebelum keberangkatan dan jelas terdengar suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada.
	b. Informasi gangguan perjalanan kapal	Isi informasi yang terkait dengan hambatan-hambatan selama dalam perjalanan mengenai: a. gangguan operasional kapal; b. gangguan operasional pelabuhan; c. gangguan alam	waktu intensitas suara	Tersedia dan dapat didengar dengan jelas.	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021

5. Aspek kesetaraan

Tabel 3.5 Standar Pelayanan Minimal Dari Aspek Kesetaraan


NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
5	KESETARAAN				
	Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus.	Fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, manusia usin lanjut, anak-anak maupun ibu hamil.	Kemudahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alat penunjang untuk penyambung dari platform ke kapal; • Akses prioritas. 	

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021

Pada penelitian ini proses pengambilan data menggunakan alat sebagai berikut:

a) *Sound Level Meter*


Sound Level Meter adalah Suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara.

Gambar 3.1 *Sound Level Meter*

Sumber: Tim PKL Kalteng (2022)

b) *Light Meter*

Light meter adalah sebuah alat untuk mengukur intensitas cahaya.



Gambar 3.2 *Light Meter*

Sumber: Tim PKL Kalteng (2022)


BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Fisik Wilayah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya. Berdasarkan sensus tahun 2010, Provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara s.d. 3°30' Lintang Selatan dan 111° s.d 116° Bujur Timur.



Gambar 4.1 Peta Pulau Kalimantan

Sumber: www.perkim.id

Kalimantan Tengah memiliki 13 Sungai yang dapat dijadikan sebagai alur pelayaran yang dapat menghubungkan daerah – daerah yang

dipisahkan oleh perairan. Data sungai yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Sungai dan Danau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	RUANG LINGKUP	DATA ANGKA		LOKASI
1	SUNGAI KAHAYAN	Panjang / Lebar Kedalaman Dapat dilayari	600 Km / 450 M 7M 500 Km	Kab. Pulpis, Kab. Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya
2	SUNGAI BARITO	Panjang / Lebar Kedalaman Dapat dilayari	900 Km / 300-500 M 6-14 M 700 Km	Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Bartim, Kab. Barsel, Kab. Barut dan Kab. Murung Raya)
3	SUNGAI KAPUAS	Panjang / Lebar Kedalaman Dapat dilayari	600 Km / 450 M 6 M 420 Km	Kab. Kobar dan Kab. Seruyan
4	SUNGAI KATINGAN	Panjang / Lebar Kedalaman Dapat dilayari	650 Km / 250 M 3-6 M 520 Km	Kab. Katingan
5	SUNGAI MENTAYA	Panjang / Lebar Kedalaman Dapat dilayari	400 Km / 350 M 6 M 270 Km	Kab. Kotim , Kab. Katingan dan Kab. Seruyan
6	SUNGAI KUMAI	Panjang / Lebar Kedalaman Dapat dilayari	175 Km / 250 M 6-9 M 100 Km	Kab. Kobar
7	SUNGAI ARUT	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	250 Km 100 M 4 M 190 Km	Kab. Kobar
8	SUNGAI LAMANDAU	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	300 Km 150 M 6 M 250 Km	Kab. Lamandau dan Kab. Kotawaringin Barat
9	SUNGAI JELAI	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	200 Km 150 M 8 M 150 Km	Kab. Sukamara

NO	RUANG LINGKUP	DATA ANGKA		LOKASI
10	SUNGAI SEMBULUH	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	350 Km 250 M 5 M 300 Km	Kab. Seruyan
11	SUNGAI SEBANGAU	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	200 Km 450 M 7 M 150 Km	Kab. Pulpis dan Kota Palangka Raya
12	SUNGAI SEKONYER	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	200 Km 450 M 7 M 150 Km	Kab. Kotawaringin Barat
13	PENGEMBANGAN TERUSAN RAYA	Panjang Lebar Kedalaman Dapat dilayari	20 Km 100 M 7 M 20 Km	Kab. Katingan dan Kab. Kotawaringin Timur (Provinsi Kalimantan Tengah)

Sumber: BPTD XVI Kalteng (2022)

Tabel 4.2 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	LUAS AREA TOTAL (KM ²)
Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	1 155,00
Sebanga Kuala	Sebanga Permai	3 801,00
Pandih Batu	Pangkoh Hilir	535,86
Maliku	Maliku Baru	413,14
Kahayan Hilir	Pulang Pisau	360,00
Jabiren Raya	Jabiren	1 323,00
Kahayan Tengah	Bukit Rawi	783,00
Banama Tingang	Bawan	626,00
Pulang Pisau		2.853,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau (2022)

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 Km² dan berpenduduk sebanyak 120.062 jiwa (hasil sensus penduduk Indonesia 2010), dan 134.500 jiwa tahun 2021.

Kabupaten Pulang Pisau terletak antara 60 40' – 70 20' Bujur Timur dan 10 31' – 20 30' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau keseluruhan adalah seluas 2.853,52 Km². dan terbagi menjadi 8 Kecamatan dengan 4 kelurahan serta 95 desa. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 9 dermaga sungai dan 1 pelabuhan penyebrangan.

2. Batas Administrasi

Batas – batas administrasi Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau

Arah Mata Angin	Perbatasan
Utara	Kabupaten Gunung Mas
Selatan	Laut Jawa
Barat	Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya
Timur	Kabupaten Kapuas

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau (2022)

3. Kependudukan

Data Pendudukan Kabupaten Pulang Pisau tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk di Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2018 sampai 2020

Kecamatan	Persentase Penduduk (Persen)		
	2018	2019	2020
Sebangau Kuala	6,52	6,52	6,22
Pandih Batu	16,39	16,38	15,44
Maliku	19,01	19,00	19,38
Kahayan Tengah	6,13	6,13	6,53
Kahayan Kuala	16,41	16,40	14,78
Kahayan Hilir	22,07	22,09	23,33
Jabiren Raya	6,51	6,52	6,71
Banama Tingang	6,97	6,97	7,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau (2022)

4. Komoditi Daerah

a. Pertanian

Komoditas pertanian sayuran di Kabupaten Pulang Pisau terdapat sekitar 12 jenis sayuran diantaranya yakni petsai/ sawi, tomat, cabe besar, cabe rawit, terong, kacang panjang, labu siam, ketimun, bayam, kangkung, buncis dan daun bawang. Jumlah komoditas sayuran mencapai 2.863 kuintal dengan luas panen sebesar 662 Ha.

b. Perkebunan

Bentuk produksi perkebunan di Kabupaten Pulang Pisau seperti karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Tanaman kelapa adalah produksi tanaman terbesar yakni mencapai 16.612,93ton dengan luas 16.437 Ha.

b. Perternakan

Populasi ternak di Kabupaten Pulang Pisau adalah Babi, Kambing, Kerbau dan Sapi. Ternak terbanyak berada di Kecamatan Maluku, yakni mencapai 7.138 ekor di tahun 2019. Dan jumlah ternak terbanyak adalah kambing sebanyak 8.997 ekor.

5. Hortikultura

Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produksi dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada bulan/triwulan laporan. Tanaman sayuran diantaranya yakni petsai/ sawi, tomat, cabe besar, cabe rawit, terong, kacang Panjang, labu siam, ketimun, bayam, kangkung, buncis dan daun bawang. Jumlah komoditas sayuran mencapai 2.863 kuintal dengan luas panen sebesar 662 Ha. Sementara itu,

untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah buah pisang yang mencapai 17.300 kuintal.

6. Industri dan Perdagangan

a. Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu industri besar, industri sedang/menengah, industri kecil dan industri mikro.

b. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat penting didalam perputaran roda perekonomian di suatu wilayah. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat suplai dan permintaan (*demand*). Perkembangan sektor perdagangan dapat tercermin dari salah satu indikator, yaitu banyaknya surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan.

7. Sarana Transportasi Angkutan Sungai

Sarana transportasi angkutan Sungai pada lintasan Mintin – Anjir Sampit yang terdapat di kabupaten Pulang Pisau dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan memiliki 3 kapal yang beroperasi, yaitu:

a. PALAPA AGUNG

Tabel 4.5 Karakteristik Kapal Palapa Agung

KARAKTERISTIK KAPAL SUNGAI	
Nama Kapal	PALAPA AGUNG
Nama Pemilik Kapal	YANIE LUDUI
Tanda Selar	GT.71 NO.3/62
Alamat Pemilik	Desa Buntoni RT.006 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
Lintasan	Mintin – Anjir Sampit
Type Kapal	Angkutan Penumpang
Spesifikasi Kapal	
Panjang Seluruh (LOA)	26.5 meter
Panjang (LBP)	23.5 meter
Lebar (B)	7.6 meter
Dalam (D)	2.2 meter
Serat Air (d)	1.1 meter
GRT (GT)	71 GRT
Net Tonase (NT)	22 ton
Kapasitas Penumpang	35 Orang
Awak Kapal	7 Orang

Sumber: BPTD XVI Kalteng (2022)



Gambar 4.2 Kapal Palapa Agung

b. KF. PERINTIS

Tabel 4.6 Karakteristik Kapal KF.Perintis

KARAKTERISTIK KAPAL SUNGAI	
Nama Kapal	KF. PERINTIS
Nama Pemilik Kapal	SUKIRAN
Tanda Selar	GT.31 NO.4/62
Alamat Pemilik	Jl. Anjir Basarang KM.24 RT. 002 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
Lintasan	Mintin – Anjir Sampit
Type Kapal	Angkutan Penumpang
Spesifikasi Kapal	
Panjang Seluruh (LOA)	15.72 meter
Panjang (LBP)	15.1 meter
Lebar (B)	3.25 meter
Dalam (D)	1.8 meter
Serat Air (d)	0.9 meter
GRT (GT)	31 GRT
Net Tonase (NT)	10 ton
Kapasitas Penumpang	25 Orang
Awak Kapal	5 Orang

Sumber: *BPTD XVI Kalteng (2022)*



Gambar 4.3 Kapal Kf Perintis

c. MAJU BERSAMA

Tabel 4.7 Karakteristik Kapal Maju Bersama

KARAKTERISTIK KAPAL SUNGAI	
Nama Kapal	MAJU BERSAMA
Nama Pemilik Kapal	WANDRIKO
Tanda Selar	GT.44 NO.5/62
Alamat Pemilik	Desa Mintin RT 003 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
Lintasan	Mintin – Anjir Sampit
Type Kapal	Angkutan Penumpang
Spesifikasi Kapal	
Panjang Seluruh (LOA)	20 meter
Panjang (LBP)	18.5 meter
Lebar (B)	6.75 meter
Dalam (D)	2 meter
Serat Air (d)	1.1 meter
GRT (GT)	44 GRT
Net Tonase (NT)	14 ton
Kapasitas Penumpang	25 Orang
Awak Kapal	6 Orang

Sumber: *BPTD XVI Kalteng (2022)*



Gambar 4.4 Kapal Maju Bersama

8. Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Prasarana merupakan faktor penunjang dalam kegiatan pelayanan pada pelaksanaan kegiatan angkutan perairan khususnya pada wilayah kerja Dermaga Mintin Kabupaten Pulang Pisau. Berikut prasarana yang terdapat pada Dermaga Mintin:

a. Fasilitas Daratan

Data inventaris mengenai prasarana di Dermaga Mintin dari segi fasilitas daratan dapat dilihat pada tabel 4.8.






Tabel 4.8 Fasilitas Daratan di Dermaga Mintin

No	Fasilitas Tersedia	Inventaris (m)		Luas (m ²)	Foto	Keterangan
		P	L			
1.	Area Tunggu Penumpang	2,5	10	25		Baik
2.	Toilet	5	6	30		Kotor dan tidak terawat
3.	Kantor	5	6	30		Baik
4.	Lapangan Parkir	11,5	5	57,5		Baik


b. Fasilitas Perairan

Data inventaris mengenai prasarana di Dermaga Mintin dari segi fasilitas perairan dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Fasilitas Perairan di Satuan Pelayanan Dermaga Mintin

Jenis	Fasilitas Sisi Perairan		
	Kondisi	Unit (buah)	Dokumentasi
Dermaga Pelengsengan	Baik	1	
Dermaga Tetap	Baik	1	
Trestle	Baik	1	
Bolder	Baik	3	
Fender	Baik	4	

Adapun untuk layout Pelabuhan Dermaga Mintin dapat dilihat pada gambar 4.5.




Gambar 4.5 Layout Dermaga Mintin

9. Instansi Pembina Transportasi

Dalam pembinaan angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh BPTD Wilayah XVI Kalimantan Tengah. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang di pimpin oleh Kepala. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah adalah BPTD Tipe A karena wilayah kerjanya memiliki karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersial dan perintis dengan lingkup wilayahnya meliputi 13 kabupaten dan 1 kota.



Gambar 4.6 Struktur Organisasi BPTD XVI KALTENG

Sumber: BPTD XVI Kalteng (2022)

a) Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam fungsi BPTD yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan

- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

b) Uraian Tugas

1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat.
2. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan,

penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

3. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan.
4. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional.
5. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri
6. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
7. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.
8. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.
9. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban,

penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.

10. Melaksanakan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Rincian Tugas :

1. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran
2. Menyusun bahan pengelola urusan tata usaha.
3. Menyusun bahan pengelola rumah tangga.
4. Menyusun bahan pengelola kepegawaian.
5. Menyusun bahan pengelola urusan keuangan.
6. Menyusun bahan pengelola urusan hukum dan hubungan masyarakat.
7. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Rincian Tugas :

1. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A.
2. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan pengawasan terminal barang.
3. Menyusun penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan penyelenggaraan, dan pengawasan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
4. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun saranaangkutan jalan.
6. Menyiapkan bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rincian Tugas:

1. Menyusun bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.
2. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara negara dan / atau antar kota antar provinsi.

3. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang.
 4. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
 5. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan.
 6. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan.
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Rincian Tugas:

1. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.
2. Menyusun bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ASDP yang belum diusahakan secara komersil
3. Menyusun bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan SDP.
4. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.
5. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu

lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.

6. Menyusun bahan pelayanan jasa kepelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.
7. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial.
8. Menyiapkan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Produktivitas Angkutan

Tabel 4.10 Data Produktivitas Keberangkatan 15 Hari Dermaga Mintin

No.	Hari dan Tanggal	Penumpang (orang)		Jenis Kendaraan (unit)												
		Dewasa	Anak	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV A	Gol IV B	Gol V A	Gol V B	Gol VI A	Gol VI B	Gol VII	Gol VIII		
1	Rabu,16/3/2022	198	26	-	113	-	49	20	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kamis,17/3/2022	271	32	-	90	-	37	22	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumat,18/3/2022	215	14	-	108	1	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sabtu,19/3/2022	305	34	-	85	-	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Minggu,20/3/2022	286	48	-	110	-	37	12	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Senin,21/3/2022	235	33	-	103	-	36	9	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Selasa,22/3/2022	278	25	-	81	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rabu,23/3/2022	201	19	-	110	-	26	9	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kamis,24/3/2022	308	47	-	123	-	38	21	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumat,25/3/2022	182	19	-	109	-	34	7	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sabtu,26/3/2022	314	50	1	89	-	51	12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Minggu,27/3/2022	198	27	-	74	-	28	15	-	1	-	-	-	-	-	-
13	Senin,28/3/2022	211	25	-	88	-	30	12	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Selasa,29/3/2022	157	27	-	71	1	26	31	4	-	-	-	-	-	-	-
15	Rabu,30/3/2022	304	30	2	134	-	21	19	3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3663	456	3	1488	2	502	269	11	1	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.11 Data Produktivitas Kedatangan 15 Hari Dermaga Mintin

No.	Hari dan Tanggal	Penumpang (orang)		Jenis Kendaraan (unit)													
		Dewasa	Anak	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV A	Gol IV B	Gol V A	Gol V B	Gol VI A	Gol VI B	Gol VII	Gol VIII			
1	Rabu,16/3/2022	198	26	-	113	-	49	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kamis,17/3/2022	271	32	-	90	-	37	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumat,18/3/2022	215	14	-	108	1	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sabtu,19/3/2022	305	34	-	85	-	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Minggu,20/3/2022	286	48	-	110	-	37	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Senin,21/3/2022	235	33	-	103	-	36	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Selasa,22/3/2022	278	25	-	81	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rabu,23/3/2022	201	19	-	110	-	26	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kamis,24/3/2022	308	47	-	123	-	38	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumat,25/3/2022	182	19	-	109	-	34	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sabtu,26/3/2022	314	50	1	89	-	51	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Minggu,27/3/2022	198	27	-	74	-	28	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Senin,28/3/2022	211	25	-	88	-	30	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Selasa,29/3/2022	157	27	-	71	1	26	31	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rabu,30/3/2022	304	30	2	134	-	21	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3663	456	3	1488	2	502	269	11	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.12 Produktivitas 3 Bulan terakhir Dermaga Mintin 3 bulan terakhir

No	Bulan / Tahun	Penumpang (orang)		Jenis Kendaraan (unit)										
		Dewasa	Anak	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV A	Gol IV B	Gol V A	Gol V B	Gol VI A	Gol VI B	Gol VII	Gol VIII
1	Januari 2022	6559	861	4	2483	8	970	483	9	1	-	-	-	-
2	Februari 2022	15602	1994	6	7029	5	2373	860	58	42	-	-	-	-
3	Maret 2022	14744	1749	7	5785	13	1981	966	70	34	-	-	-	-
	Jumlah	36905	4604	17	15297	26	5324	2309	137	77	0	0	0	0

11. Jaringan Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan


Dermaga Mintin hanya memiliki 1 lintasan yaitu lintasan Mintin – Anjir Sampit. Lintasan ini merupakan lintasan yang menghubungkan antara 2 wilayah dalam kabupaten Pulang Pisau yang terpisah oleh sungai Kahayan.

Berikut ini lintasan yang ada di dermaga Mintin:

Tabel 4.13 Lintasan Mintin - Anjir Sampit

NO	LINTASAN	JARAK (KM)	JARAK TEMPUH (Menit)
1	Mintin – Anjir Sampit	0.95	15

Sumber: BPTD XVI Kalteng (2022)



Gambar 4.7 Lintasan Mintin – Anjir Sampit

Sumber: *Google Earth* (2022)

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data


Dalam hasil perhitungan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dengan kondisi sebenarnya pada kapal di lintasan Mintin - Anjir Sampit. Hasil dalam perhitungan ini akan mempengaruhi pelayanan di atas kapal yang diberikan kepada pengguna jasa.








Analisa ini dilakukan pada standar pelayanan minimal pada kapal di lintasan Mintin – Anjir sampit yang mencakup aspek keselamatan, aspek keamanan, aspek kenyamanan, aspek kemudahan/ keterjangkauan dan aspek kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dimana dalam setiap aspek jenis pelayanan terdapat beberapa uraian item pelayanan yang sudah lengkap mencakup aspek jenis pelayanan itu sendiri. Berikut data kondisi eksisting pada kapal di lintasan MIntin- Anjir Sampit:

a. PALAPA AGUNG




Tolak ukur Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 2021 dan kondisi eksisting pada kapal Palapa Agung dapat dilihat pada table 4.14.

Tabel 4.14 Kondisi Eksisting Kapal Palapa Agung

Uraian	Gambar	Kondisi
1. ASPEK KESELAMATAN		
Informasi fasilitas keselamatan berupa stiker paling sedikit meliputi: 1) alat pemadam api ringan 2) life jacket; 3) life buoy, 4) petunjuk jalur evakuasi;		Tidak tersedia informasi fasilitas keselamatan

Uraian	Gambar	Kondisi
Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit stiker perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).		Tidak tersedia informasi fasilitas Kesehatan
Petunjuk jalur evakuasi		Tidak tersedia Petunjuk jalur evakuasi
Baju keselamatan (life jacket) tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas pelayar dan 10% dari kapasitas pelayar untuk life jacket anak		Tersedia 15 buah Life jacket dewasa dan tidak tersedia Life jacket anak
Life Buoy tersedia paling sedikit 2 buah		Tersedia 6 buah Life buoy
Alat pemadam api ringan (APAR)		Tersedia APAR 1 buah
Lampu navigasi		Tidak Tersedia lampu navigasi kapal
Radio komunikasi		Tidak tersedia radio komunikasi


Uraian	Gambar	Kondisi
Perengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)		Tidak tersedia P3K
2. ASPEK KEAMANAN		
Informasi gangguan keamanan (Stiker No telp/SMS pengaduan)		Tidak tersedia informasi gangguan keamanan
Lampu penerangan		Tersedia Lampu penerangan tetapi kurang dari 200-300 lux
3. ASPEK KENYAMANAN		
Tempat sampah		Tidak tersedia tempat sampah
Lampu penerangan		Tersedia Lampu penerangan tetapi kurang dari 200-300 lux
Papan informasi larangan merokok diatas kapal		Tidak tersedia papan informasi larangan merokok








Uraian	Gambar	Kondisi
4. ASPEK KEMUDAHAN / KETERJANGKAUAN		
Informasi perjalanan		Tidak tersedia informasi perjalanan
Informasi gangguan perjalanan		Tidak tersedia informasi gangguan perjalanan
5. ASPEK KESETARAAN		
Terdapat alat penunjang untuk penyambung dari platform ke kapal dan Akses prioritas.		Tidak tersedia Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus untuk penyambung dari Platform ke kapal.

b. KF PERINTIS

Tolak ukur Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 2021 dan kondisi eksisting pada kapal Kf Perintis dapat dilihat pada table 4.15.

Tabel 4.15 Kondisi Eksisting Kapal Kf Perintis

Uraian	Gambar	Kondisi
1. ASPEK KESELAMATAN		
Informasi fasilitas keselamatan berupa stiker paling sedikit meliputi: 1) alat pemadam api ringan (APAR); 2) life jacket; 3) life buoy, 4) petunjuk jalur evakuasi;		Tidak tersedia informasi fasilitas keselamatan

Uraian	Gambar	Kondisi
Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit stiker perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).		Tidak tersedia informasi fasilitas Kesehatan
Petunjuk jalur evakuasi		Tidak tersedia Petunjuk jalur evakuasi
Baju keselamatan (life jacket) tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas pelayar dan 10% dari kapasitas pelayar untuk life jacket anak		Tersedia 10 buah Life jacket dewasa dan tidak tersedia Life jacket anak
Life Buoy tersedia paling sedikit 2 buah		Tersedia 4 buah Life buoy
Alat pemadam api ringan (APAR)		Tidak tersedia APAR paling sedikit 1 buah
Lampu navigasi		Tidak Tersedia lampu navigasi kapal
Radio komunikasi		Tidak Tersedia radio komunikasi


Uraian	Gambar	Kondisi
Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)		Tidak tersedia P3K
2. ASPEK KEAMANAN		
Informasi gangguan keamanan (Stiker No telp/SMS pengaduan)		Tidak tersedia informasi gangguan keamanan
Lampu penerangan		Tersedia Lampu penerangan tetapi kurang dari 200-300 lux
3. ASPEK KENYAMANAN		
Tempat sampah		Tidak tersedia tempat sampah
Lampu penerangan		Tersedia Lampu penerangan tetapi kurang dari 200-300 lux
Papan informasi larangan merokok diatas kapal		Tidak tersedia papan informasi larangan merokok





Uraian	Gambar	Kondisi
4. ASPEK KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN		
Informasi perjalanan		Tidak tersedia informasi perjalanan
Informasi gangguan perjalanan		Tidak tersedia informasi gangguan perjalanan
5. ASPEK KESETARAAN		
Terdapat alat penunjang untuk penyambung dari platform ke kapal dan Akses prioritas.		Tidak tersedia Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus untuk penyambung dari platform ke kapal.

c. MAJU BERSAMA



Tolak ukur Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 2021 dan kondisi eksisting pada kapal Maju Bersama dapat dilihat pada table 4.16.

Tabel 4.16 Kondisi Eksisting Kapal Maju Bersama

Uraian	Gambar	Kondisi
1. ASPEK KESELAMATAN		
Informasi fasilitas keselamatan berupa stiker paling sedikit meliputi: 1) alat pemadam api ringan (APAR); 2) life jacket; 3) life buoy,		Tidak tersedia informasi fasilitas keselamatan

Uraian	Gambar	Kondisi
4) petunjuk jalur evakuasi;		
Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit stiker perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).		Tidak tersedia informasi fasilitas Kesehatan
Petunjuk jalur evakuasi		Tidak tersedia Petunjuk jalur evakuasi
Baju keselamatan (life jacket) tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas pelayar dan 10% dari kapasitas pelayar untuk life jacket anak		Tersedia 8 buah Life jacket dewasa dan tidak tersedia Life jacket anak
Life Buoy tersedia paling sedikit 2 buah		Tersedia 8 buah Life buoy
Alat pemadam api ringan (APAR)		Tidak tersedia APAR paling sedikit 1 buah
Lampu navigasi		Tidak tersedia lampu navigasi kapal

Uraian	Gambar	Kondisi
Radio komunikasi		Tidak tersedia radio komunikasi
Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)		Tidak tersedia P3K
2. ASPEK KEAMANAN		
Informasi gangguan keamanan (Stiker No telp/SMS pengaduan)		Tidak tersedia informasi gangguan keamanan
Lampu penerangan		Tersedia Lampu penerangan tetapi kurang dari 200-300 lux
3. ASPEK KENYAMANAN		
Tempat sampah		Tidak tersedia tempat sampah
Lampu penerangan		Tersedia Lampu penerangan tetapi kurang dari 200-300 lux
Papan informasi larangan merokok diatas kapal		Tidak tersedia papan informasi larangan merokok

Uraian	Gambar	Kondisi
4. ASPEK KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN		
Informasi perjalanan		Tidak tersedia informasi perjalanan
Informasi gangguan perjalanan		Tidak tersedia informasi gangguan perjalanan
5. ASPEK KESETARAAN		
Terdapat alat penunjang untuk penyambung dari platform ke kapal dan Akses prioritas.		Tidak tersedia Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus untuk penyambung dari platform ke kapal.

Tabel 4.17 Intensitas Cahaya

NO	Tanggal	Intensitas Cahaya (lux)		
		Palapa Agung	Kf Perintis	Maju Bersama
1	Rabu,16/3/2022	166,3	148,6	148,1
2	Kamis,17/3/2022	169	125,5	186
3	Jumat,18/3/2022	142,3	133,8	170,1
4	Sabtu,19/3/2022	148,9	167,9	172,9
5	Minggu,20/3/2022	128,9	86,7	141,3
6	Senin,21/3/2022	132,4	99,8	180,6
7	Selasa,22/3/2022	119	168,5	143,5
8	Rabu,23/3/2022	139,3	157,6	148,7
9	Kamis,24/3/2022	98,1	152,4	152,6
10	Jumat,25/3/2022	105,5	142,2	171,6

NO	Tanggal	Intensitas Cahaya (lux)		
		Palapa Agung	Kf Perintis	Maju Bersama
11	Sabtu,26/3/2022	116,9	147,2	143,9
12	Minggu,27/3/2022	104,4	131,1	166,5
13	Senin,28/3/2022	117	134,7	188,1
14	Selasa,29/3/2022	188,1	128,5	172,2
15	Rabu,30/3/2022	123,6	109,4	173,8
Total		1999,7	1765,6	2459,9
Rata – Rata		133,3	135,8	164,0

Tabel 4.18 Intensitas Suara Kebisingan

NO	Tanggal	Intensitas Suara (dB)		
		Palapa Agung	Kf Perintis	Maju Bersama
1	Rabu,16/3/2022	72,8	65,2	69,3
2	Kamis,17/3/2022	64,9	66,7	66,2
3	Jumat,18/3/2022	66	65,6	72,1
4	Sabtu,19/3/2022	69,2	64,8	71,9
5	Minggu,20/3/2022	70,2	67,9	72
6	Senin,21/3/2022	72,7	70,5	72,8
7	Selasa,22/3/2022	71,6	64,8	70,6
8	Rabu,23/3/2022	71,8	63,8	74,2
9	Kamis,24/3/2022	67,7	70,2	72,9
10	Jumat,25/3/2022	71	64,1	69,3
11	Sabtu,26/3/2022	71,4	66,6	68,5
12	Minggu,27/3/2022	64,6	67,5	71,9
13	Senin,28/3/2022	68	68,2	71
14	Selasa,29/3/2022	67,9	67,6	71,3
15	Rabu,30/3/2022	69,8	70,9	74,2
Total		1039,6	1004,4	1068,2
Rata – Rata		69,3	67,0	71,2

2. Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis, diketahui kondisi dan kriteria standar pelayanan minimal Angkutan Sungai dan Danau di atas kapal pada lintasan Mintin – Anjir Sampit. Kesesuaian kondisi pelayanan angkutan Sungai Pada Kapal di lintasan Mintin - Anjir Sampit dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.19 Kesesuaian Kondisi Pelayanan angkutan sungai di Kapal pada Lintasan Mintin – Anjir Sampit

Uraian Pelayanan Berdasarkan PM 61 Tahun 2021	Palapa Agung		KF Perintis		Maju Bersama	
	sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai
KESELAMATAN						
a. Informasi Keselamatan dan Kesehatan						
1. Informasi Keselamatan		√		√		√
2. Informasi Kesehatan		√		√		√
b. Fasilitas Keselamatan						
1. petunjuk jalur evakuasi		√		√		√
2. life jacket		√		√		√
3. life buoy	√	√	√	√	√	
4. alat pemadam api	√			√		√
5. lampu navigasi		√		√		√
6. radio komunikasi		√		√		√
c. fasilitas kesehatan						
1. fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat		√		√		√
KEAMANAN						
1. informasi gangguan keamanan		√		√		√
2. lampu penerangan		√		√		√
KENYAMANAN						
1. Fasilitas kebersihan		√		√		√
2. lampu penerangan		√		√		√
3. informasi larangan merokok		√		√		√
KEMUDAHAN/ KETERJANGKAUAN						
1. informasi perjalanan		√		√		√

Uraian Pelayanan Berdasarkan PM 61 Tahun 2021	Palapa Agung		KF Perintis		Maju Bersama	
	sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai
2. informasi gangguan perjalanan		√		√		√
KESETARAAN						
1. fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus		√		√		√
TOTAL	2	15	1	16	1	16

1) PALAPA AGUNG

Berdasarkan pengamatan 17 item pelayanan penumpang di atas kapal Palapa Agung, Untuk mengetahui persentase kesesuaian pelayanan terhadap penumpang pada kapal Palapa Agung maka digunakan perhitungan kesesuaian standar pelayanan dengan kondisi eksisting dibandingkan dengan kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan tingkat kesesuaian pelayanan penumpang pada kapal Palapa Agung yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kesesuaian} &= \frac{\sum \text{pelayanan yang sesuai}}{\sum \text{total jenis pelayanan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2}{17} \times 100 \% \\
 &= 11,76\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase kesesuaian dari lima aspek di kapal Palapa Agung adalah sebesar 11,76% sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 88,24 %.

2) KF PERINTIS

Berdasarkan pengamatan 17 item pelayanan penumpang di atas kapal KF Perintis, Untuk mengetahui persentase kesesuaian pelayanan terhadap penumpang pada kapal KF Perintis maka digunakan perhitungan kesesuaian standar pelayanan dengan kondisi eksisting dibandingkan dengan kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan tingkat kesesuaian pelayanan penumpang pada kapal KF Perintis yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian} &= \frac{\Sigma \text{pelayanan yang sesuai}}{\Sigma \text{total jenis pelayanan}} \times 100 \% \\ &= \frac{1}{17} \times 100 \% \\ &= 5,88 \% \end{aligned}$$

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase kesesuaian dari lima aspek di kapal KF Perintis adalah sebesar 5,88 % sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 94,12 %.

3) MAJU BERSAMA

Berdasarkan pengamatan 17 item pelayanan penumpang di atas kapal Maju Bersama, Untuk mengetahui persentase kesesuaian pelayanan terhadap penumpang pada kapal Maju Bersama maka digunakan perhitungan kesesuaian standar pelayanan dengan kondisi eksisting dibandingkan dengan kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan tingkat kesesuaian pelayanan penumpang pada kapal Maju Bersama yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kesesuaian} &= \frac{\Sigma \text{pelayanan yang sesuai}}{\Sigma \text{total jenis pelayanan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1}{17} \times 100 \% \\
 &= 5,88 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase kesesuaian dari lima aspek di kapal Maju Bersama adalah sebesar 5,88% sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 94,12 %.

C. Pembahasan

1. Usulan Pemecahan Masalah

Dengan membandingkan tolak ukur yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 dengan kondisi eksisting di atas kapal pada lintasan Mintin - Anjir Sampit, diketahui beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun usulan pemecahan untuk masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Aspek Keselamatan

1. Petunjuk Jalur Evakuasi

Petunjuk jalur evakuasi harus tersedia pada kapal dan merupakan salah satu upaya tanggap darurat yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Rambu Dan Papan Informasi Bencana, Pada pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa rambu petunjuk jalur evakuasi memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, warna huruf atau angka putih



Gambar 4.8 Petunjuk Jalur Evakuasi

Sumber: Peraturan kepala BNPB No 07 Tahun 2015

2. *Life jacket*

Pada kapal yang beroperasi, Jumlah *life jacket* untuk dewasa masih belum mencukupi sesuai kapasitas penumpang dan *life jacket* anak belum tersedia. Pihak pengelola kapal harus menyediakan *life jacket* sebanyak:

- *Life jacket* dewasa = 110% x kapasitas pelayar (4.4)

- *Life jacket* anak = 10% x kapasitas pelayar (4.5)

- Kapasitas pelayar = Jumlah awak kapal + Kapasitas penumpang (4.6)

Kapasitas Penumpang: Palapa Agung = 35 Orang

Kf Perintis = 25 Orang

Maju Bersama = 25 Orang

Jumlah awak kapal: Palapa Agung = 7 Orang


Kf Perintis = 5 Orang

Maju Bersama = 6 Orang

Tabel 4.20 Kebutuhan *life jacket* Dewasa

Nama kapal	<i>Life jacket</i> dewasa (unit)			Gambar
	Kebutuhan	Eksisting	Yang harus dipenuhi	
Palapa Agung	46	15	31	
Kf.Perintis	33	10	22	
Maju Bersama	35	8	27	


Tabel 4.21 Kebutuhan *life jacket* Anak




Nama kapal	<i>Life jacket</i> anak (unit)			Gambar
	Kebutuhan	Eksisting	Yang harus dipenuhi	
Palapa Agung	4	-	4	
Kf.Perintis	3	-	3	
Maju Bersama	3	-	3	

3. Alat Pemadam Api

Pada kapal di lintasan Mintin - Anjir Sampit hanya kapal Palapa Agung yang memiliki APAR, Seharusnya pihak pengelola menyediakan Alat Pemadam Api yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil yang terjadi pada kapal. Menurut Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 tentang syarat – syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, pada pasal 8 menyebutkan bahwa pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO₂ dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai.

Tabel 4.22 Jenis APAR

No	Jenis APAR	Gambar
1	Serbuk Kimia/ Dry Chemical Powder	

No	Jenis APAR	Gambar
2	Busa/ Foam	
3	Air/ Water	
4	Karbon Dioksida (CO ₂)	

Sumber: Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No: PER.04/MEN/1980

4. Lampu navigasi

Lampu navigasi pada kapal merupakan alat navigasi yang berfungsi untuk memberitahukan jenis, arah dan ukuran kapal. Pada kapal di lintasan Mintin – Anjir sampit belum memiliki lampu navigasi pada kapal, hal ini perlu di lengkapi untuk kapal yang belum memiliki lampu navigasi.

Dalam Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia (NCVS) *Chapter 2* Tentang Konstruksi, Lampu- lampu navigasi terdiri dari:


- a) 1 (satu) lampu puncak merah dan dibawahnya 1 (satu) lampu puncak hijau yang memperlihatkan cahaya tidak terputus- putus yang meliputi busur cakrawala 360 derajat.


- b) 1(satu) lampu lambung kiri merah dan 1 (satu) lampu lambung kanan hijau masing – masing memperlihatkan cahaya tidak terputus-putus yang meliputi busur cakrawala 112,5 derajat.
- c) 1 (satu) lampu buritan putih dengan memperlihatkan cahaya tidak terputus – putus yang meliputi busur cakrawala 135 derajat.
- d) 1 (satu) lampu jangkar putih ; dengan memperlihatkan cahaya tidak terputus – putus yang meliputi busur cakrawala 360 derajat.

5. Radio Komunikasi

Pada kapal di Lintasan Mintin - Anjir Sampit Pengelola kapal harus menyediakan radio komunikasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal pada kapal yang beroperasi. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Semua kapal harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi radio. Jenis radio komunikasi menurut GT kapal yang beroperasi pada Dermaga Mintin dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.23 Jenis Radio Komunikasi

No	Jenis Alat komunikasi	Gambar
1	Radio VHF	
2	<i>Public Adressor</i>	

No	Jenis Alat komunikasi	Gambar
3	Handy Talky	

Sumber: Perdirjen KP.3424/AP.402/DRJD/2020

6. Perlengkapan P3K

Perlengkapan P3K harus tersedia di kapal pada kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit agar apabila dalam kondisi darurat dapat memberikan pertolongan.



Gambar 4.9 Kotak P3K

Sumber: www.alatkesehatan.id

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja, Kotak P3K sekurang kurangnya berisi:

- 1) Kasa steril terbungkus 20 buah.
- 2) Perban (lebar 5 cm) Perban (lebar 10 cm) Plester (lebar 1,25 cm) sebanyak 2 buah.

- 3) Plester Cepat 10 buah.
- 4) Kapas (25 gram).
- 5) Kain segitiga/mittela 2 buah.
- 6) Gunting.
- 7) Peniti 12 buah.
- 8) Sarung tangan sekali pakai 2 pasang.
- 9) Masker.
- 10) Pinset.
- 11) Lampu senter.
- 12) Gelas untuk cuci mata.
- 13) Kantong plastik bersih.
- 14) Aquades (100 ml lar. Saline).
- 15) Povidon Iodin (60 ml).
- 16) Alkohol 70%.
- 17) Buku panduan P3K dan Daftar isi kotak.

b) Aspek Keamanan

Pengadaan informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan yang mudah di baca dan terlihat. Minimal masing – masing kapal disediakan satu stiker layanan pengaduan Pada kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit. Berikut contoh nomor telepon/SMS layanan pengaduan PT ASDP dan BASARNAS pada gambar 4.10.




Gambar 4.10 Stiker Layanan Pengaduan

Sumber: www.bandung.basarnas.go.id/ www.indonesiaferry.co.id

c) Aspek Kenyamanan

1. Fasilitas Kebersihan

Fasilitas kebersihan yang harus disediakan oleh pengelola kapal yaitu minimal dengan menyediakan tempat sampah, dengan adanya tempat sampah dapat membantu dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat menjaga lingkungan. Penempatan tempat sampah pada kapal yaitu pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.



Gambar 4.11 Kotak Sampah

Sumber: www.tradisi-tradisional.blogspot.com

2. Lampu Penerangan

Lampu penerangan yang tersedia pada Kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit belum sesuai, maka harus ada perubahan lampu penerangan yang harus sesuai dengan intensitas cahaya yang seharusnya.

Diketahui: 1 lux = 1,46 watt

1 lux = 1 m²

Lumen = cahaya yang di pancarkan sebuah sumber

Lux = daya pancar cahaya

Standar pencahayaan kapal adalah 200-300 lux

200 X 1,46 watt = 292 watt

3. Informasi Larangan Merokok

Informasi larangan merokok harus disediakan oleh pengelola kapal pada Lintasan Mintin – Anjir Sampit yaitu minimal dengan menyediakan Stiker larangan merokok. Penempatan informasi larangan merokok pada kapal yaitu pada tempat yang mudah dilihat.



Gambar 4.12 Informasi larangan merokok


Sumber: www.dewatanews.com

d) Aspek Kemudahan / Keterjangkauan

Pengelola Pelabuhan harus memberikan informasi kepada pengguna jasa yang berisi informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan yang dapat berupa dalam bentuk stiker maupun audio dengan intensitas suara lebih dari 20 dB dari kebisingan.

e) Aspek Kesetaraan

Pada aspek kesetaraan, Pihak pengelola kapal harus memberikan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus yaitu dengan memberikan akses prioritas khusus untuk mengutamakan penumpang penyandang disabilitas, manusia lanjut maupun ibu hamil dan menyediakan alat penunjang untuk menyambung dari platform ke kapal agar memudahkan akses penumpang berkebutuhan khusus saat naik ke kapal.



Gambar 4.13 *Mobile Ramp*

Sumber: www.arsitur.com

2. Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil analisa diatas ialah dari hasil penelitian langsung terhadap fasilitas pelayanan diatas kapal yang melayani lintasan Mintin – Anjir Sampit dengan waktu tempuh 15 menit, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 61 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau bahwa pelayanan diatas kapal yang di analisa belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 4.24 Perbandingan Manfaat Antara Kondisi Yang Ada Dengan Kondisi Yang Direncanakan

Kondisi Sekarang	Kondisi yang direncanakan	Manfaat
Tidak adanya petunjuk jalur evakuasi pada kapal di lintasan Mintin - Anjir Sampit	Perlu adanya penambahan fasilitas petunjuk jalur evakuasi pada seluruh kapal yang beroperasi di dermaga Mintin	Petunjuk jalur evakuasi merupakan salah satu upaya tanggap darurat yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan dalam keadaan darurat.
<i>Life jacket</i> yang tersedia pada kapal belum memenuhi kapasitas dan belum memiliki <i>Life jacket</i> anak, dan hanya terdapat <i>Life jacket</i> dewasa: <ul style="list-style-type: none"> • Palapa Agung: 15 • Kf perintis: 10 • Maju Bersama: 8 	Perlu Penambahan <i>Life jacket</i> dewasa: <ul style="list-style-type: none"> • Palapa Agung: 23 • Kf perintis: 18 • Maju Bersama: 20 Dan <i>Life Jacket</i> anak: <ul style="list-style-type: none"> • Palapa Agung: 4 • Kf perintis: 3 • Maju Bersama: 3 	Agar membantu saat terjadi keadaan darurat/ Kecelakaan kapal.
Tidak tersedianya alat pemadam api pada kapal Kf perintis dan Maju Bersama	Perlu adanya penambahan alat pemadam api pada kapal Kf perintis dan Maju Bersama paling sedikit sebanyak 1 buah	Agar dapat membantu memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil yang terjadi pada kapal.

Kondisi Sekarang	Kondisi yang direncanakan	Manfaat
Tidak tersedianya lampu navigasi pada kapal yang beroperasi	Kapal yang beroperasi harus menyediakan Lampu navigasi pada kapal	Memberitahukan jenis, arah dan ukuran kapal pada saat berlayar.
Tidak tersedianya Radio komunikasi pada kapal di Lintasan Mintin – Anjir Sampit	Perlu adanya penambahan radio komunikasi	Untuk memberikan informasi keadaan darurat pada kapal
Belum tersedianya p3k pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin	Kapal harus menyediakan P3K pada kapal	Untuk memberikan perawatan darurat kepada orang yang mengalami cedera/ luka.
Tidak terdapat informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan.	kapal harus menyediakan informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan.	Agar penumpang merasa aman dan nyaman saat berlayar
Tidak tersedianya Fasilitas kenyamanan berupa kotak sampah	Perlu adanya kotak sampah pada kapal yang beroperasi	Agar dapat meningkatkan kenyamanan penumpang karena tidak adanya sampah
Lampu penerangan pada kapal belum memenuhi intensitas cahaya yang diperlukan pada kapal	Perlu adanya penambahan intensitas cahaya pada kapal	Memberikan kenyamanan pada penumpang
Belum tersedianya informasi Larangan Merokok pada kapal	Kapal harus menyediakan stiker larangan merokok	Memberikan peringatan dan Memberikan kenyamanan pada penumpang lain
Tidak tersedianya informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan	Perlu adanya informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan yang berupa stiker maupun audio	Memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan informasi perjalanan kapal dan gangguan pada kapal.

Kondisi Sekarang	Kondisi yang direncanakan	Manfaat
Tidak Tersedia fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti penyangg platform ke kapal dan akses prioritas	Kapal harus menyediakan penyangg platform ke kapal dan akses prioritas bagi penyandang disabilitas atau usia lanjut	Memberikan Kenyamanan kepada penumpang berkebutuhan khusus

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penelitian dan analisis data terhadap hasil survey, maka dapat disimpulkan bahwa kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit belum sesuai dengan standar pelayanan minimal pada PM 61 tahun 2021 karena belum terpenuhinya beberapa aspek yaitu: aspek keselamatan, aspek keamanan, aspek kenyamanan, aspek kemudahan, aspek kesetaraan. Dari kelima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kesesuaian dengan standar pelayanan penumpang di kapal di lintasan Mintin – Anjir Sampit sebesar:
 - a) Palapa Agung: Tingkat persentase kesesuaian dari lima aspek di kapal Palapa Agung adalah sebesar 11,76 % sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 88,24 %.
 - b) Kf Perintis: Tingkat persentase kesesuaian dari lima aspek di kapal KF Perintis adalah sebesar 5,88 % sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 94,12 %.
 - c) Maju Bersama: Tingkat persentase kesesuaian dari lima aspek di kapal Maju Bersama adalah sebesar 5,88 % sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 94,12 %.

2. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin, Adapun parameter dalam pelayanan yang belum mampu dipenuhi oleh pengelola kapal seperti berikut:
 - a) Tidak adanya petunjuk jalur evakuasi pada kapal di lintasan Mintin - Anjir Sampit.
 - b) *Life jacket* yang tersedia pada kapal di Lintasan Mintin- Anjir Sampit belum memenuhi kapasitas dan belum memiliki *Life jacket* anak.
 - c) Tidak tersedianya alat pemadam api pada kapal kf perintis dan maju Bersama.
 - d) Tidak tersedianya lampu navigasi pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
 - e) Tidak tersedianya Radio komunikasi pada kapal di Lintasan Mintin – Anjir Sampit.
 - f) Belum tersedianya p3k pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
 - g) Tidak terdapat informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan pada kapal yang beroperasi di Dermaga Mintin.
 - h) Pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin tidak tersedia fasilitas kenyamanan berupa kotak sampah.
 - i) Lampu penerangan pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin belum memenuhi intensitas cahaya yang diperlukan pada kapal.
 - j) Belum tersedianya informasi Larangan Merokok pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.

- k) Pada kapal yang beroperasi tidak tersedia informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan.
- l) Pada kapal yang beroperasi tidak Tersedia fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti penyambung platform ke kapal dan akses prioritas.

B. Saran

Adapun saran dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola kapal yang berwenang harus meningkatkan pelayanan penumpang berdasarkan ketentuan persyaratan pelayanan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal angkutan Sungai dan danau yang terkait dengan keselamatan, kenyamanan, kemanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
2. Adapun saran perbaikan bagi pengelola kapal sebagai berikut:
 - a) Perlu adanya penambahan fasilitas petunjuk jalur evakuasi pada ketiga kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
 - b) Perlu Penambahan *Life jacket* dewasa Dan *Life Jacket* anak pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
 - c) Perlu adanya penambahan alat pemadam api pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
 - d) Kapal harus menyediakan Lampu navigasi pada kapal di Dermaga Mintin.

- e) Perlu adanya penambahan radio komunikasi pada ketiga kapal yang beroperasi.
- f) Kapal harus menyediakan P3K pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
- g) Kapal yang beroperasi di dermaga Mintin harus menyediakan informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan.
- h) Perlu adanya kotak sampah pada ketiga kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
- i) Perlu adanya penambahan intensitas cahaya pada kapal yang beroperasi di dermaga Mintin.
- j) Kapal yang beroperasi di dermaga Mintin harus menyediakan stiker larangan merokok.
- k) Perlu adanya informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan yang berupa stiker maupun audio pada kapal di dermaga Mintin².
- l) Kapal harus menyediakan penyambung platform ke kapal dan akses prioritas bagi penyandang disabilitas atau usia lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Miro, F. (2005). *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau*.
- Peraturan Menteri Perhubungan. (2009). *Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged Chapter 2 Construction*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (1980). *No: PER.04/MEN/1980 tentang syarat – syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR*.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Rambu Dan Papan Informasi Bencana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20015. No. 2033. Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2008). *No:PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2012). *No. 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan*.

- Perkim.id. (2020). *Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah (online)*. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-kalimantan-tengah/>. Diakses pada Tanggal 22 Juni 2022.
- Priyono Broto, Chairul Insani Ilham, Muhammad Fathoni & Bambang Setiawan. (2021) *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan*. Indramayu: Adab.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Survey Produktifitas Penumpang Dermaga Mintin


POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG PROGRAM DIPLOMA III MTPD ANGKATAN XXX				FORMULIR SURVEY PRODUKTIFITAS PELABUHAN (NAIK & TURUN PENUMPANG)				
Nama Sureyor : TIM PEL KALTENG				KET. CUACA : C = CERAH G = GERIMIS				
Nama Dermaga : DERMAGA MINTIN				M = MENDUNG H = HUJAN				
HARI/Tanggal	-NAIK- TUBAN			-TURUN- MATE			CUACA	KETERANGAN
	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak		
Senin, 16 Maret 2022	108	113	38/36	82	116	26		
Selasa, 19 Maret 2022	133	105	31	138	133	32		
Rabu, 18 Maret 2022	114	198	24	109	106	14		
Kamis, 19 Maret 2022	97	197	29	132	173	54		
Jumat, 20 Maret 2022	147	180	53	155	121	48		
Sabtu, 21 Maret 2022	124	148	50	127	108	32		
Minggu, 22 Maret 2022	121	99	29	153	123	25		
Senin, 23 Maret 2022	129	131	90	120	81	19		
Tuesday, 24 Maret 2022	109	166	90	182	126	47		
Wednesday, 25 Maret 2022	107	91	18	108	74	19		
Thursday, 26 Maret 2022	86	123	35	159	145	50		
Friday, 27 Maret 2022	90	115	29	115	83	29		
Saturday, 28 Maret 2022	79	105	28	121	80	25		
Sunday, 29 Maret 2022	122	103	33	95	62	29		
Monday, 30 Maret 2022	102	124	15	182	122	50		



B. Survey Intensitas Cahaya

INTENSITAS CAHAYA

NO	Tanggal	Intensitas Cahaya (lux)		
		palapa agung	kl perintis	maju bersama
1	Rabu 16/3/2018	166,3	148,6	148,1
2	Kamis 17	169	135,7	186
3	Jumat 18	142,3	133,8	170,1
4	Sabtu 19	149,9	167,9	172,5
5	Minggu 20	128,9	86,7	141,3
6	Senin 21	132,4	99,8	180,6
7	Selasa 22	119	168,5	143,5
8	Rabu 23	139,3	157,6	148,7
9	Kamis 24	98,1	163,4	152,6
10	Jumat 25	105,5	149,2	171,6
11	Sabtu 26	116,9	147,2	143,9
12	Minggu 27	104,4	131,1	166,5
13	Senin 28	117	134,7	188,1
14	Selasa 29	188,1	128,5	172,2
15	Rabu 30	123,6	109,4	173,8
Total				
Rata - Rata				



C. Survey Intensitas Suara

INTENSITAS SUARA

NO	Tanggal	Intensitas Suara (dB)		
		palapa agung	kf perintis	maju bersama
1	Rabu 16/2022	70,8 70,8	65,2 65,2	69,3 69,3
2	Kamis/17	64,9 64,9	66,7 66,7	66,2 66,2
3	Jumat/18	66,8	65,8	72,1
4	Sabtu/19	69,2	64,8	71,9
5	Minggu/20	70,2	67,7	72
6	Senin/21	70,7	70,5	72,8
7	Selasa/22	71,6	64,8	70,6
8	Rabu/23	71,8	63,8	74,2
9	Kamis/24	67,7	70,2	72,9
10	Jumat/25	71	64,1	69,3
11	Sabtu/26	71,4	66,6	68,5
12	Minggu/27	64,6	67,5	74,9
13	Senin/28	68	68,2	71
14	Selasa/29	67,9	67,6	73,3
15	Rabu/30	69,8	70,9	74,2
Total				
Rata - Rata				

